



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 98);

13. Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Indramayu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 96), diubah dan disesuaikan sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI INDRAMAYU,



LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026 NOMOR 1.A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH INDRAMAYU

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

NO		JENIS LAYANAN		TARIF	
				LAMA	BARU
A	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	II. PELAYANAN MEDIS KHUSUS				
	3	KLINIK KEBIDANAN			
		1 s/d 13	-	-	-
		14	Lepas implan	100.000	200.000
		15 s/d 34	-	-	-
		35	Pasang implan	-	120.000
		36	Inspekulo	-	50.000
	21	KLINIK REHABILITASI MEDIK			
		1 s/d 11	-	-	-
		12	Sensori Integrasi	-	150.000
		13	Terapi Perilaku	-	150.000
		14	Fisioterapi Anak	-	150.000
	22	KLINIK NEURO ANAK			
		1 s/d 18	-	-	-
	23	KLINIK PSIKOLOGI			
		1	Konseling Dasar	-	200.000
		2	Konseling Dasar + Pemeriksaan Psikologis (Alat Tes)	-	400.000
		3	Pemeriksaan Kepribadian	-	300.000
		4	Pemeriksaan Kognitif (IQ/Kesiapan Sekolah)	-	300.000
		5	Tes minat bakat penjurusan SMA	-	300.000

NO			JENIS LAYANAN	TARIF	
				LAMA	BARU
		6	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	-	150.000
		7	Psikotes Karyawan	-	400.000
		8	Psikoterapi/Pertemuan	-	200.000
		9	Konseling Pernikahan	-	300.000
	24	KLINIK GIZI			
		1	Konsultasi Nutrisisionis	-	100.000
		2	Konsultasi Gizi Klinik Spesialis	-	150.000
		3	Konsultasi Berbagai Penyakit	-	100.000
		4	Konsultasi Gizi Seimbang	-	100.000
		5	Konsultasi Gizi Tumbuh Kembang Anak	-	150.000
		6	Konsultasi Gizi Ibu Hamil dan Menyusui	-	100.000
		7	Konsultasi Gizi Lansia/geriatri	-	100.000
		8	Konsultasi Gizi Meningkatkan Berat Badan dan Menurunkan Berat Badan	-	150.000
		9	Pemeriksaan <i>Body Mass Index</i>	-	150.000
		10	Layanan Pemeriksaan Komposisi Tubuh dengan Alat BIA (<i>Bioelectrical Impedance Analysis</i>)	-	250.000
		11	Layanan Wellness Penurunan Berat Badan Ideal	-	500.000
C	PELAYANAN RAWAT INAP				
	II. JASA VISITE				
		1 s/d 3	-	-	-
		4	Psikologi Klinis	-	50.000
		5	Terapis Okupasi	-	40.000
		6	Terapis Wicara	-	40.000
	IV. JASA ANESTESI				
	Jasa Anestesi (Sebesar 35% dari tarif jasa operasi)				
		1 s/d 6	-	-	-
		7	Operasi Katarak	700.000	1.400.000
		8	Operasi <i>Cathlab</i> DSA Kepala	-	2.152.500
		9	Operasi <i>Cathlab</i> <i>Trombectomy</i>	-	8.575.000
		10	Operasi <i>Cathlab</i> Embolisasi	-	7.875.000
		11	Operasi <i>Cathlab</i> <i>Coiling</i>	-	7.857.500
		12	Prima PCI (<i>Percutaneous Coronary Intervention</i>)	-	8.599.500
		13	<i>Early/Electif</i> PCI dengan Penyulit	-	9.383.500
		14	<i>Early/Electif</i> PCI tanpa Penyulit	-	4.679.500

NO		JENIS LAYANAN		TARIF	
				LAMA	BARU
VI. JASA TINDAKAN PERAWATAN					
		1	TINDAKAN RUANGAN PERAWATAN		
			1 s/d 6	-	-
			7) Terapis Wicara	-	250.000
			8) Terapis Okupasi	-	300.000
VIII. TINDAKAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT					
	4	CATHLAB			
		1	DSA Kepala	-	6.150.000
		2	Trombectomy	-	24.500.000
		3	Embolisasi	-	22.500.000
		4	Coiling	-	22.450.000
		5	Prima PCI (Percutaneous Coronary Intervention)	-	24.570.000
		6	Early/ Electif PCI dengan Penyulit	-	26.810.000
		7	Early/ Electif PCI tanpa Penyulit	-	13.370.000
		8	CAG (Coronary Pace Maker)	-	4.210.000
		9	TPM (Temporary Pace Maker)	-	3.075.000
		10	Maintenance TPM	-	210.000
		11	Aff TPM	-	150.000
		12	Memasang Nichiban	-	100.000
		13	Aff Nichiban/ Sheat Femoral	-	50.000
		14	RHC (Riht Heart Catheterization)	-	4.210.000
		15	Arteriografi	-	4.210.000
X . PENGGUNAAN RUANGAN					
		3	KAMAR OPERASI		
			OPERASI CATHLAB	-	1.350.000
D	PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI				
	VIII. LAIN LAIN				
		1 s/d 7	-	-	-
		8	Tindakan Cathlab Diagnostik Radial	600.000	800.000
		9	Tindakan Cathlab Diagnostik Femoral	600.000	800.000
		10	Pendampingan C-Arm	-	500.000
		11	Konsultasi Hasil Foto Rontgen	-	65.000
		12	Konsultasi Hasil Foto Rontgen dengan Kontras	-	90.000
		13	Konsultasi Hasil CT-Scan Tanpa Kontras	-	300.000
		14	Konsultasi Hasil CT-Scan Dengan Kontras	-	350.000

NO			JENIS LAYANAN	TARIF	
				LAMA	BARU
J	PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN				
	I. PENGURUSAN JENAZAH				
		1 s/d 2	-	-	-
		3	Penyimpanan Jenazah /Freezer /Hari	200.000	150.000
		4	-	-	-
	III. PEMERIKSAAN VISUM				
		1 s/d 2	-	-	-
		3	Visum Psikologi Klinis	-	150.000


BUPATI INDRAMAYU,
LUCKY HAKIM